



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1742 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM  
KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah masih terdapat sisa pengadaan untuk pembangunan jalan tol yang belum selesai pengadaannya dan terdapat perubahan rencana jalan tol serta sebagai tindak lanjut percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, untuk itu perlu perpanjangan penetapan lokasi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, penetapan lokasi untuk pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta ruas Semanan-Sunter sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1574 Tahun 2017, telah berakhir masa berlakunya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kepastian hukum dalam kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter yang melewati Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Duri Pulo, Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat sepanjang ± 20,33 km (lebih kurang dua puluh koma tiga tiga kilo meter) dengan lebar 26,7 m (dua puluh enam koma tujuh meter) sesuai peta situasi 1:1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 180/B/U/PPSR/DCKTRP/VII/ 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian, dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai on ramp, off ramp, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.

- KETIGA** : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA** : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban prasarana dan sarana umum dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 30 Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2019



Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

10. Walikota Jakarta Barat
11. Walikota Jakarta Pusat
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
18. Camat Kalideres
19. Camat Cengkareng
20. Camat Kembangan
21. Camat Kebon Jeruk
22. Camat Grogol Petamburan
23. Camat Tambora
24. Camat Taman Sari
25. Camat Gambir
26. Camat Sawah Besar
27. Camat Kemayoran
28. Lurah Kalideres
29. Lurah Semanan
30. Lurah Duri Kosambi
31. Lurah Cengkareng Barat
32. Lurah Cengkareng Timur
33. Lurah Rawa Buaya
34. Lurah Kedaung Kaliangke
35. Lurah Duri Kepa
36. Lurah Kedoya Utara
37. Lurah Jelambar
38. Lurah Grogol
39. Lurah Duri Pulo
40. Lurah Tanah Sereal
41. Lurah Duri Selatan
42. Lurah Kali Anyar
43. Lurah Grogol
44. Lurah Krukut
45. Lurah Maphar
46. Lurah Petojo Utara
47. Lurah Kebon Kelapa
48. Lurah Pasar Baru
49. Lurah Gunung Sahari Utara
50. Lurah Gunung Sahari Selatan
51. Lurah Kebon Kosong
52. Lurah Serdang